

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian didalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme/prosedur yang diterapkan di PT. Ammana Fintek Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena sistem yang digunakan sudah sesuai yakni adanya konsep *murabahah* dan *'ariyah*. Dimana pihak perusahaan pinjaman menghimpun dana pemilik dana (*shohibul mal*) untuk disalurkan kepada *mudharib* (pelaku usaha) artinya tidak ada unsur *riba* didalam pinjaman di PT. Ammana Fintek Syariah. Ammana hanya menyediakan form untuk pengajuan sebagai pemberi dana untuk *investasi* dan *wakaf*, sedangkan untuk pengajuan pinjaman hanya bisa melalui mitra Ammana yang sudah menandatangani PKS (BMT/KSPPS). Dan UMKM yang ingin mengajukan

pinjaman perlu menggunakan jaminan dan salah satu syaratnya adalah menjadi anggota BMT/KSPPS, Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas, berdasarkan Fatwa MUI Tentang Uang Elektronik Syariah, *fintech* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar dan haram. Hukum Islam memperbolehkan memberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya, artinya tidak ada unsur riba didalam pinjaman selama menjalani prosedur sesuai syara'.

2. PT. Ammana Fintek Syariah hanya menyediakan form untuk pengajuan dana investasi, sedangkan untuk pengajuan pinjaman hanya bisa melalui mitra Ammana. Sebagaimana dimaklumi bahwa '*ariyah* merupakan sarana tolong menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan antara orang yang sama-sama mampu pun terjadi adanya '*ariyah* (pinjam meminjam). Salah satu perbuatan baik itu

adalah *'ariyah*, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Sedangkan dalam ayat yang kedua (surah Al-ma'un (107) ayat 7) Allah SWT. Menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah enggan menolong orang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Ammana Fintek Syariah. Maka dapat disampaikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. PT. Ammana Fintek Syariah menjelaskan secara detail mekanisme pinjaman online yang diterapkan, agar masyarakat lebih memahami proses yang akan dilakukan
2. Menyarankan kepada peneliti agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut, karena apa yang ada dalam pembahasan ini masih banyak yang perlu di kaji kembali
3. Cerdas dalam menggunakan aplikasi pinjaman online dan tetap berhati-hati menggunakannya

4. Memilih platform yang sudah terdaftar di OJK dan menghindari *fintech* yang masih illegal.
5. Lebih menjaga keamanan *privacy* nasabah agar tidak tersebar ke khalayak umum.